

**PENDISTRIBUSIAN TERHADAP *AŞNĀF RIQĀB, GĀRIMĪN DAN IBNU
SABĪL* OLEH BAZNAS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2022
MENURUT YŪSUF AL QARAÐĀWĪ**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ISNA YUNITA, S.H
21203012090**

PEMBIMBING:

DR. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga pengelola zakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, sebagaimana dalil dan regulasi Indonesia, zakat dapat didistribusikan untuk 8 golongan asnaf yang mencakup, fakir, miskin, amil, mualaf, *riqāb*, *gārim*, sabilillah dan *ibnu sabīl*. Pola penerapan pendistribusian oleh BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu didistribusikan pada 5 *asnāf* berdasarkan laporan audit pada tahun 2021 dan 2022, kelompok penerima tersebut adalah *asnāf* yang tergolong pada kelompok fakir, miskin, amil zakat, mualaf, dan sabilillah. Sehingga tidak ada pendistribusian untuk asnaf *riqāb*, *gārim*, dan *ibnu sabīl*. Berdasarkan data banyak sekali permasalahan yang ada di sekitar wilayah BAZNAS Kota Yogyakarta yang berhubungan dengan kelompok asnaf *riqāb*, *gārim*, dan *ibnu sabīl*, sedangkan golongan ini membutuhkan bantuan dari aset-aset zakat yang telah terkumpul. Terlebih BAZNAS Kota Yogyakarta menjadi suatu lembaga pengelola zakat dan mendistribusikannya sesuai dengan asnaf yang membutuhkan dari bantuan dana zakat, agar pendistribusian zakat tepat sasaran dan pendistribusian yang diterapkan adil dan memberikan maslahat untuk semua golongan.

Berangkat dari persoalan tersebut penulis meneliti dengan Menyusun rumusan masalah yang meliputi, bagaimana pemaknaan BAZNAS Kota Yogyakarta pada tiga asnaf yang tidak mendapatkan penyaluran zakat, dan bagaimanakah analisis pola pendistribusian pada tiga asnaf tadi oleh BAZNAS Kota Yogyakarta ditinjau dengan menggunakan pemikiran ulama kontemporer yaitu pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī yang konsen dalam pengkajian zakat, berdasarkan pendapat dan buku-buku yang ia tulis. Selain itu pemikirannya juga lebih relevan dengan perkembangan manusia pada saat ini dan dapat diterima oleh Masyarakat masa kini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan BAZNAS Kota Yogyakarta pada 3 asnaf yang tidak mendapatkan pendistribusian zakat merupakan pemaknaan yang kontekstual, sebagaimana pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī yang berpendapat bahwa golongan *riqāb* bukan hanya golongan budak belian namun juga dapat dimaknai dengan orang-orang yang haknya tidak dapat terpenuhi sebagaimana manusia lainnya, begitu juga dengan pemaknaan *gārim*, dan *ibnu sabīl* yang lebih luas. Kemudian tidak ada pendistribusian untuk 3 golongan tadi disebabkan karena BAZNAS Kota Yogyakarta mengedepankan skala prioritas pada pola pendistribusiannya, dan adanya hambatan berupa sulitnya identifikasi pada asnaf *garim* sehingga tidak ada pendistribusian pada asnaf tersebut, dan skala prioritas tersebut akan bertentangan dengan pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī yang mengatakan bahwa pendistribusian harus berdasarkan prinsip keadilan.

Kata Kunci: BAZNAS, Pendistribusian. Asnaf *riqāb*, *gārim*, dan *ibnu sabīl*.

ABSTRACT

BAZNAS Yogyakarta City is one of the zakat management institutions in the special region of Yogyakarta, according to Indonesian arguments and regulations, zakat can be distributed to 8 asnaf groups which include, poor, poor, amil, converts, *riqāb*, *gārim*, *sabilillah* and *ibn sabīl*. The distribution implementation pattern by BAZNAS Yogyakarta City is that it is distributed to 5 asnāf based on audit reports in 2021 and 2022, the recipient groups are asnāf which are classified as indigent, needy, amil zakat, converts, and *sabilillah*. So there is no distribution for asnaf *riqāb*, *gārim*, and *ibnu sabīl*. Based on the data, there are many problems around the Yogyakarta City BAZNAS area related to the asnaf *riqāb*, *gārim*, and *ibnu sabīl* groups, while these groups need help from the zakat assets that have been collected. Moreover, BAZNAS Yogyakarta City is an institution that manages zakat and distributes it according to the asnaf who need zakat funding assistance, so that the distribution of zakat is right on target and the distribution implemented is fair and provides benefits for all groups.

Starting from this problem, the author researched by compiling a problem formulation which includes, how the Yogyakarta City BAZNAS interprets the three asnaf which do not receive zakat distribution, and how the analysis of distribution patterns in the three asnaf by the Yogyakarta City BAZNAS is reviewed using the thoughts of contemporary scholars, namely the thoughts of Yūsuf al-Qaraḍāwī who concentrates on studying zakat, based on opinions and the books he has written. Apart from that, his thoughts are also more relevant to current human development and can be accepted by today's society. This type of research is field research with data collection techniques used by means of interviews, observation and documentation. And Yūsuf al-Qaraḍāwī's opinion was used as a tool for analysis in this research.

The results of the research show that the meaning of the Yogyakarta City BAZNAS for the 3 asnaf who do not receive zakat distribution is a contextual meaning, as in the opinion of Yūsuf al-Qaraḍāwī who believes that the *riqāb* group is not only a group of slaves but can also be interpreted as people whose rights cannot be fulfilled. like other humans, so does the broader meaning of *gārim*, and *ibnu sabīl*. Then there was no distribution for the 3 groups because Yogyakarta City BAZNAS prioritizes a priority scale in its distribution pattern, and there are obstacles in the form of difficulty in identifying the Asnaf *Garim* so that there is no distribution for the Asnaf, and this priority scale would be contrary to Yūsuf al-Qaraḍāwī's opinion. says that distribution must be based on the principle of justice.

Keywords: *BAZNAS, Distribution. Asnaf Riqāb, Gārim, and Ibn Sabīl.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Isna Yunita, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Isna Yunita, S.H.
NIM : 21203012090
Judul : **Pendistribusian Terhadap Asnaf Riqab, Garimin dan Ibnu Sabil oleh Baznas Kota Yogyakarta Menurut Yüsuf Al Qaraðawi**

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Desember 2023
Pembimbing


DR. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG.
NIP: 1972081219980310004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1498/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENDISTRIBUSIAN TERHADAP ASNAF RIQAB, GARIMIN DAN IBNU SABIL
OLEH BAZNAS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2022 MENURUT YUSUF AL
QARADAWI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISNA YUNITA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012090
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65825fae7ac7b



Penguji II
Dr. Saifuddin, SHL., MSI.
SIGNED

Valid ID: 658180f1853fe



Penguji III
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 65823b715d87b



Yogyakarta, 14 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65826586be912

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isna Yunita, S.H.
NIM : 21203012090
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Isna Yunita, S.H.
NIM: 21203012090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Gusti Allah Mboten Sare”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk Ibu Tercinta

Untuk Ayah Tercinta

Tesis ini satu bukti cinta saya pada kedua orang tua saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	gāin	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bilata’ marbūṭah di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
-------------------	----	-------	-----------------

fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>
-------------------	----	-----	-------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أأعدت	<i>u'iddat</i>
لأئن	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذووالفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له • وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “

dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyāmah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis dosen pembimbing tesis yang selama ini sangat berkompeten dalam proses bimbingan tesis, yang selalu berbesar hati untuk mensupport, mengarahkan dan memberikan nasehat-nasehat kepenulisan yang sangat dibutuhkan demi terselesaikannya tesis ini;
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
6. Kedua orang tua penulis Mamah dan Ayah tercinta, dua sosok yang paling berharga dalam hidup saya, yang dengan doanya mampu melangitkan doa, membantu saya dalam menggapai cita, dan dengan lisannya mampu melangitkan doa, membantu saya dalam menggapai cita, serta dengan kehadirannya terus menguatkan dalam menggapai asa.
7. Sosok-sosok yang sangat saya sayangi dalam hidup ini Mas Nabil Ainul Amri, Salis Fitria, Wardatul Firdausiyah, Aminuril Yulian Hidayat, Eka Hairil Fajri, dan M. Narendra Hairil Azka, kehadiran dalam hidup ini menjadikan beliau-beliau menjadi motivasi dalam hidup saya;
8. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, dosen yang amat baik selama ini Fajar Fandi Atmaja, L.c. MSI, terimakasih untuk semua pelajaran selama ini. Semua bapak-bapak Direktorat PPAI yang selama ini mensupport dan mendukung saya dalam menyelesaikan tesis ini, terimakasih untuk semua

kesempatan dan kehangatan selama bekerja di UII, (Bapak Nanang, Bapak Sadzali, Bapak Tian, Mas Fahmi, Pak Amin, Ust. Fathur, Mas Ridho, Mas Amiq, Mbak husnul, Suci , Mba Diana, Pak Ihsan, dan Bu ngatiyem)

9. Teman-teman berjuang diperantauan sahabatku mila, fira, anisaul, mbal lely, terimakasih sudah kebersamaian, kehidupan selama di Yogyakarta, berdiskusi bersama mendukung dan mensupport selama ini love you gaiss.
10. Seluruh guru dari TK, SD, jajaran kiyai dan nyai di PP. Al-Amien Prenduan dan PP Al-Barokah Malang, serta para dosen S1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
11. Segenap keluarga besar dan seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu;
12. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selama ini saling menjadi teman belajar, berdiskusi dan teman yang saling mendukung untuk berjuang bersama demi lulus, bersama (Okto, Alma, Azizah, Rangga, Sudirman, Sena, Atina, Dewi, Habib, Faisal, Zakaria, Kefi, Desti, Syifa, Fahmi, Raihan, dan Ulin)
13. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata,

penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 05 Desember 2023


Jumadil Awwal 1445

Peneliti



Isna Yunita, S.H.

NIM: 21203012090



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	x11
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat Penelitian.....	26
3. Pendekatan Penelitian.....	27
4. Sumber Data	28
5. Teknik Pengumpulan Data	29
6. Teknik Analisis Data	30
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA <i>ASNĀF RIQĀB,</i> <i>GĀRIMĪN</i> DAN <i>IBNU SABĪL</i>	34
A. Zakat Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī	34
1. Pengertian Zakat.....	34
2. Dasar Hukum Zakat	37
B. Sistem Pendistribusian Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī.....	40
1. Mekanisme Pendistribusian Zakat.....	37
a. Konsep Keadilan Yūsuf al-Qaraḍāwī	37
b. Sistem Pendistribusian Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī	40

3. Konsep <i>Asnāf</i> Zakat menurut Yūsuf al-Qaradāwī	47
a. Pandangan Yūsuf al-Qaradāwī Mengenai <i>Asnāf</i> Zakat....	47
b. <i>Asnāf Riqāb</i>	48
c. <i>Asnāf Gārimīn</i>	50
b. <i>Asnāf Ibnu Sabīl</i>	54

BAB III PEMAKNAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT OLEH

BAZNAS KOTA YOGYAKARTA	58
A. Gambaran Umum Baznas Kota Yogyakarta	58
1. Profil dan Sejarah BAZNAS Kota Yogyakarta	58
2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Yogyakarta	60
3. Asas dan Nilai Pada BAZNAS Kota Yogyakarta.....	62
B. Pemaknaan dan Pendistribusian <i>Asnāf</i> Zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta	70
1. Pemaknaan <i>Asnāf Riqāb</i>	72
2. Pemaknaan <i>Asnāf Gārim</i>	74
3. Pemaknaan <i>Asnāf Ibnu Sabīl</i>	75
4. Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.....	78

BAB IV ANALISIS PEMAKNAAN TIDAK ADANYA PENDISTRIBUSIAN PADA *ASNĀF, RIQĀB, GĀRIMĪN* DAN *IBNU SABĪL* OLEH BAZNAS KOTA YOGYAKARTA.....

A. Analisi Pemaknaan <i>Asnāf Riqāb, Gārimīn</i> dan <i>Ibnu</i>	83
1. Analisis Pemaknaan <i>Asnāf Riqāb</i>	83
2. Analisis Pemaknaan <i>Asnāf Gārim</i>	85
3. Analisis Pemaknaan <i>Asnāf Ibnu Sabīl</i>	87
B. Analisis Tidak Adanya Pendistribusian Zakat untuk <i>Asnāf</i> <i>Riqāb, Gārimīn</i> dan <i>Ibnu Sabīl</i> oleh Baznas Kota Yogyakarta ..	89
1. Analisis Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta	89
2. Analisis Tidak Adanya Pendistribusian Zakat Pada <i>Asnāf Riqāb</i> oleh BAZNAS Kota Yogyakarta	94

3. Analisis Tidak Adanya Pendistribusian Zakat Pada <i>Asnāf Gārim</i> oleh BAZNAS Kota Yogyakarta	98
4. Analisis Tidak Adanya Pendistribusian Zakat Pada <i>Asnāf Gārim</i> oleh BAZNAS Kota Yogyakarta	101
BAB V PENUTUP	104
A. Simpulan	104
B. Saran-Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	VIII
CURICULUM VITAE	XVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah maliyah adalah menyalurkan zakat, zakat merupakan rukun Islam ketiga yang dilakukan sejak zaman dahulu pada masa Rasulullah Saw masih hidup yakni pada tahun kedua setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman terhadap pemaknaan zakat semakin komprehensif, pada awalnya zakat pada masa itu menjadi pembebas para budak, dan pemaknaannya semakin meluas bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat sehingga dengan perkembangan tersebut keadaan sosial ekonomi masyarakat menjadi baik. Apabila zakat dapat mencapai tujuannya maka dengan disyariatkannya zakat, wajah ekonomi yang baru dapat muncul di tengah-tengah kaum muslim, tentunya dengan menerapkan pendistribusian zakat yang adil dan merata.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa zakat memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan umat muslim, maka dari itu posisi zakat dalam kehidupan ini merupakan hal yang sangat fundamental khususnya dalam menopang ketimpangan di antara masyarakat, dengan berlakunya pembayaran zakat bagi setiap kaum muslim yang mampu, maka istilah yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin dapat diminimalisir dengan adanya pendistribusian zakat yang baik. Meskipun perbedaan kalangan atas dan bawah tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan namun ketimpangan yang terjadi dapat diupayakan dengan

pembayaran zakat golongan orang kaya kepada golongan yang berhak menerima zakat, sehingga jumlah masyarakat miskin dapat berkurang.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) selaku lembaga pemerintah telah mengeluarkan data pada penduduk miskin di Indonesia, berdasarkan data yang keluar pada bulan September 2022 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan data yang dikeluarkan pada Maret 2022 sebelumnya, kenaikan tersebut meningkat sebesar 0,03 persen menjadi 9,57 persen atau sebanyak 23,36 juta orang terdata sebagai penduduk miskin di Indonesia.² Dalam hal ini Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyumbang data penduduk miskin tertinggi se Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan kota lain, yakni sekitar 463.630 jiwa sesuai data yang dikeluarkan oleh BPS.³

Pensyariaan zakat dalam kehidupan kaum muslim tentunya memiliki peran yang besar dan strategis, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi kehidupan kaum muslim serta dapat mengentas kemiskinan, untuk mencapai itu semua tentu membutuhkan pengelolaan yang baik dan melembaga serta sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini BAZNAS Kota Yogyakarta sangat berperan dalam hal tersebut, apalagi jika melihat data yang telah diuraikan sebelumnya bahwa jika dibandingkan dengan kota yang ada di Jawa Tengah,

¹ Nasruddin dkk., "Implementasi Asnaf Zakat dalam Pendistribusian Aset Zakat Berbasis Pemerataan dan Keadilan," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol 23:1 (2022), hlm. 2.

² Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/Persentasependudukmiskineseptember2022naikmenjadi957persen.html#:~:Text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,53%20persen%20pada%20September%202022>.htm>, akses 15 Maret 2023.

³ Ahmad Naufal Dzulfaroh, Tingkat Kemiskinan di Jawa, Yogyakarta Jadi Daerah Termiskin, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/18/121500265/tingkat-kemiskinan-di-jawa-yogyakarta-jadi-daerah-termiskin?page=all>, akses 15 Maret 2023.

Yogyakarta masih berada pada angka yang cukup tinggi, sehingga untuk mencapai perwujudan tatanan ekonomi yang baik, maka motivasi dan dorongan untuk menyalurkan zakat bagi Masyarakat yang mampu diperlukan, demi melahirkan kepedulian terhadap kaum fakir, miskin, dhuafa dan *mustadifin*. Hal ini merupakan bentuk kepedulian sesama dengan cara membayar zakat bagi kaum orang yang mampu.⁴

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagaimana didalamnya disebutkan bahwa zakat di Indonesia dikelola dan dijalankan oleh dua instansi, pertama Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS, kedua Lembaga Amil Zakat atau LAZ, muatan pada Undang-undang tersebut dapat disimpulkan dengan terbukanya pintu keterlibatan pemerintah dalam memberikan kontribusi yang besar untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat yang baik,⁵ Sebagaimana pada pasal 7 tugas dari lembaga zakat itu sendiri yakni mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.⁶

BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah, BAZNAS Kota Yogyakarta sendiri telah memiliki visi misi dan berbagai program untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat, diantaranya program BAZNAS Kota Yogyakarta adalah Jogja Taqwa, Jogja

⁴ Dyah Suryani dan Laitul Fitriani, "Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 10: 1 (2022), hlm. 58.

⁵ M. Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2:1 (2019), hlm. 37.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7 Nomor 1.

Cerdas, Jogja Sejahtera, Jogja Sehat, dan Jogja Peduli. Selain memiliki program BAZNAS Kota Yogyakarta juga bertugas untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk berzakat, baik layanan dalam bentuk penjemputan zakat, konsultasi online dan kalkulator zakat. Sebagaimana diketahui bahwa penerima manfaat zakat terbagi menjadi 8 golongan di antaranya ialah fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, sabilillah dan *ibnu sabīl*.⁷

Berdasarkan ketentuan 8 golongan tersebut, BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai lembaga pengelola zakat menjalankan berbagai program pendistribusian zakat, sebagaimana informasi melalui website yang dimuat dalam suatu laporan tahunan, pendistribusiannya tersalurkan pada beberapa golongan atau terhadap 5 *aṣṅāf* 5, *aṣṅāf* tersebut di antaranya adalah fakir, miskin, amil zakat, mualaf, dan sabilillah.⁸ Apabila dilihat dari laporan tersebut BAZNAS Kota Yogyakarta tidak mendistribusikan aset-aset zakat pada 8 *aṣṅāf*, melainkan hanya tertuju pada 5 *aṣṅāf* yang sudah disebutkan di atas.

Berdasarkan data laporan audit BAZNAS kota Yogyakarta yang tertera di website BAZNAS Kota Yogyakarta tidak ditemukan pendistribusian pada golongan *riqāb*, *gārimīn*, dan *ibnu sabīl*, padahal apabila membaca beberapa berita kasus yang terjadi di Masyarakat Yogyakarta, banyak anak dibawah umur menjadi korban eksploitasi ekonomi, nya berita yang mengabarkan bahwa terdapat 234 anak

⁷ Rencana Kerja BAZNAS Kota Yogyakarta <https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Page/Index/Rencana-Kerja>, akses Pada Tanggal 01 Juni 2023.

⁸ Rencana Kerja BAZNAS Kota Yogyakarta, <https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Page/Index/Rencana-Kerja>, akses pada Tanggal 16 Maret 2023.

lebih yang berada pada umur 10-15 tahun menjadi perbudakan manusia modern,⁹ anak-anak dibawah umur menjadi korban atas eksploitasi ekonomi, berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) eksploitasi ekonomi pada anak menduduki urutan kedua setelah kasus prostitusi.¹⁰

Tindakan ekonomi pada anak tentunya bertentangan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang tersebut mengatur bahwa rakyat Indonesia diperbolehkan untuk bekerja jika telah memasuki usia 18 tahun. Seharusnya anak dibawah umur berhak untuk mendapatkan Pendidikan, dan tidak ada kewajiban untuk bekerja, jika dihubungkan dengan pemaknaan terhadap *riqāb*, bukankah kasus-kasus tersebut menjadi bagian dari perbudakan di zaman modern, dan dapat diatasi dengan bantuan pendistribusian zakat pada *aṣnāf riqāb*, khususnya di Kota Yogyakarta.

Kasus di atas merupakan salah satu contoh kasus yang banyak terjadi pada saat ini, tentunya masih banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan *aṣnāf ibnu sabīl*, *riqāb*, dan *gārimīn*, khususnya kasus-kasus yang membutuhkan bantuan yang berasal dari dana zakat. BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat tentunya dapat berperan dalam kasus di atas, salah satunya dengan pendistribusian yang tepat sasaran dan adil serta merata. Lantas bagaimanakah BAZNAS Kota Yogyakarta memaknai ketiga *aṣnāf (riqāb, gārimīn,*

⁹ Miftahul Huda, Tribun Jogja.com Senin, 27 Juli 202, <https://jogja.tribunnews.com/2020/07/27/234-anak-menjadi-korban-eksploitasi-ekonomi-di-diy>, akses pada Tanggal 16 Maret 2023.

¹⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 6 Mei 2021, <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234>, akses pada Tanggal 16 Maret 2023.

dan *ibnu sabīl*) yang tidak mendapatkan pendistribusian zakat, apakah pola pendistribusian yang demikian telah mengandung unsur keadilan sebagaimana ketentuan pendistribusian zakat yang harus disalurkan dengan memegang teguh prinsip keadilan, dan pemerataan. Lantas bagaimanakah pemaknaan terhadap ketiga *aṣnāf* oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sehingga pendistribusian menjadi tidak ada, dan bagaimanakah pemaknaan *aṣnāf* ditinjau secara kontemporer menggunakan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī.¹¹

Sebagaimana telah diketahui bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī merupakan ulama kontemporer yang konsen dalam penelitian zakat, berdasarkan beberapa tulisan dan hasil ijtihadnya, penerapan pemikirannya relevan dengan zaman saat ini, sehingga dapat diterima oleh Masyarakat modern. Selain itu apakah pada pola pendistribusiannya BAZNAS kota Yogyakarta menerapkan perluasan makna pada *aṣnāf* zakat sesuai dengan pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī yang banyak menuangkan pemikirannya terhadap perluasan makna *aṣnāf* zakat.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul **“Pendistribusian Terhadap *Aṣnāf Riqāb, Gārimīn* dan *Ibnu sabīl* oleh Baznas Kota Yogyakarta Pada Tahun 2021-2022 Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī,”** dengan sumber data yang diambil dari informan pelaksana BAZNAS Kota Yogyakarta dan beberapa buku karangan Yūsuf al-Qaraḍāwī yang dianggap relevan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti.

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, [https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Download/Index/Laporan Auditkeuangan](https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Download/Index/Laporan%20Auditkeuangan), akses pada Tanggal 16 Maret 2023.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemaknaan *aṣṅāf riqāb*, *gārimīn* dan *ibnu sabīl* oleh BAZNAS Kota Yogyakarta?
2. Mengapa tidak ada pendistribusian zakat terhadap *aṣṅāf riqāb*, *gārimīn* dan *ibnu sabīl* oleh Baznas Kota Yogyakarta menurut Yūsuf al-Qaraḏāwī?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian tesis ini yaitu Untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemaknaan *aṣṅāf riqāb*, *gārimīn* dan *ibnu sabīl* oleh Baznas Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tidak didistribusikannya zakat terhadap *aṣṅāf*, *riqāb*, *gārimīn* dan *ibnu sabīl* oleh Baznas Kota Yogyakarta menurut Yūsuf al-Qaraḏāwī.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritik penelitian ini berguna dalam menunjang penelitian lebih lanjut mengenai bidang ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam keilmuan yang fokus pada kajian zakat sehingga penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan penelitian lainnya.
2. Kegunaan Praktis, yakni dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang diambil baik bagi Pemerintah, dan BAZNAS dapat melaksanakan regulasi dengan baik dan menjadikan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota

Yogyakarta khususnya dalam hal pendistribusian menjadi lebih baik lagi dan optimal.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian tesis ini, penulis telah melihat beberapa penelitian yang serupa, baik yang termuat dalam jurnal maupun tulisan tesis, pada sub bab ini peneliti menuliskan beberapa penelitian terdahulu, sehingga nantinya peneliti dapat memposisikan letak pada penelitian ini, oleh karena itu perlu adanya pengelompokan dari penelitian sebelumnya, dan telah dikelompokkan menjadi tiga variable sebagaimana uraian di bawah ini:

Bagian pertama adalah penelitian yang serupa mengenai pendistribusian zakat jika dilihat dari tempat penelitiannya yakni pendistribusian di BAZNAS Kota Yogyakarta, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh M. Samsul Haidir,¹² Abdul Latif Rizqon,¹³ dan Siti Nur Azizah,¹⁴ Hendrik Anggraeni,¹⁵ keempat penelitian ini melihat bagaimana pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta yang didistribusikan secara produktif, dan bagaimana efisiensi pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta sudah efektif dalam menjalankan

¹² M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern," *Jurnal Muqtasid*, Vol. 10:1 (2019), hlm. 59.

¹³ Abdul Latif Rizqon, "Manajemen Pendistribusian Zakat Baznas Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah," *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia* (2018).

¹⁴ Siti Nur Azizah, "Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pada Program Pentasharufan Zakat di Baznas Kota Yogyakarta," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6:1 (Januari- Juni 2018).

¹⁵ Hendrik Anggraeni, "Efektifitas Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Terhadap Baznas Kota Yogyakarta" *Jurnal Youth Islamic Economic*, Vol. 2:1 (2021), 28.

pola pendistribusian zakat sehingga tujuan dari zakat dapat tercapai yakni mengentas kemiskinan yang juga sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta *maqāṣid as-syarā'h*.

Bagian kedua yakni penelitian yang melihat tujuan dalam pendistribusian zakat pada *aṣṇāf*, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Abdul Salam dan Rif'atun Nisa',¹⁶ Rahmi Syahriza, Nurul Jannah,¹⁷ dan Azis Ashari,¹⁸ ketiga penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pendistribusian zakat dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam penanggulangan wabah covid-19 dengan penerapan *maqāṣid as-Syarā'h* dalam pendistribusiannya. Penelitian lainnya yakni penelitian Ismaulina dan Kherlina,¹⁹ penelitian ini menghasilkan bahwa pendistribusian zakat fitrah yang disalurkan secara merata demi mencapai keadilan dalam pendistribusiannya, tidak mendatangkan keadilan bagi *aṣṇāf* fakir dan miskin, hal ini dikarenakan *aṣṇāf* fakir dan miskin merupakan asnaf yang paling membutuhkan sehingga pemerataan pada pendistribusian bertentangan dengan konsep keadilan yang tidak harus sama rata dalam besaran pendistribusian.²⁰

¹⁶ Abdul Salam dan Rif'atun Nisa', "Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap Mustahik Ditinjau dengan Menggunakan Metode CIBEST," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 11:1 (Jun 2021).

¹⁷ Rahmi Syahriza, dan Nurul Jannah, "Analisis Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (Zis) dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Baznas Kota Medan," *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi (MEKA)*, Vol. 3:1 (Mei 2022).

¹⁸ Azis Ashari, "Implementasi Pendistribusian ZIS Pada Bantuan Ternak Bergulir di BAZNAS Pamekasan Perspektif Maqashid As-Syariah (Studi Kasus Di BAZNAS Pamekasan)," *Jurnal Investi*, Vol. 1: 2 (Juli 2020), hlm. 7.

¹⁹ Ismaulina dan Kherlina, "Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan dan Budaya," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9:2, (2023), hlm. 2244.

²⁰ *Ibid.*

Selanjutnya bagian ketiga yang dikelompokkan berdasarkan penetapan mustahiq zakat, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Muslihati yang berjudul Konsep Distribusi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat,²¹ Safinal Safinal dan Muhammad Haris Riyaldi yang berjudul Implementasi Zakat Core Principles dalam Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh,²² dan Nurul Aulia Syafarina,²³ Novendri Eka Saputra,²⁴ keempat penelitian ini menghasilkan bahwa berdasarkan data yang ada, pendistribusian zakat pada para mustahiq ditentukan berdasarkan golongan yang paling membutuhkan di antara ke 8 *asnāf*, dan diketahui bahwa tidak ada pendistribusian untuk asnaf *riqāb* dan amil zakat di BAZNAS Banda Aceh, bagi BAZNAS aceh tidak ada data pada asnaf *riqāb*, sedangkan tidak ada pendistribusian untuk amil zakat dikarenakan amil zakat sendiri sudah mendapatkan gaji dari pemerintah.

Pada penelitian Novendri ditemukan bahwa pendistribusian zakat tersebut didistribusikan berdasarkan keadaan darurat untuk orang-orang yang terkena bencana alam dan memaknai golongan yang terkena bencana pada 4 golongan *asnāf*

²¹ Muslihati, "Konsep Distribusi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 5:2 (2019), hlm. 260.

²² Safinal Safinal, dan Muhammad Haris Riyaldi, "Implementasi Zakat Core Principles dalam Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq*, Vol. 12:1 (2021).

²³ Nurul Aulia Syafarina, "Metode Penetapan Mustahik Fakir Miskin di Baznas Kota Yogyakarta," *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Univeristas Islam Indonesia* (2020).

²⁴ Novendri Eka Saputra, "Pendistribusian Dana Zakat untuk Program Kemanusiaan Ditinjau dari Hukum Islam dan Regulasi Zakat di Indonesia (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)," *Tesis Program Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2022).

diantaranya adalah fakir, miskin, orang yang berhutang dan golongan di jalan Allah.²⁵ Penelitian lain yang berkaitan dengan penetapan mustahiq ada pada penelitian Khairuddin,²⁶ dari hasil penelitiannya ditemukan pada pendistribusian zakat pada santri yang tergolong dalam *aṣnāf* sabilillah tidak bertentangan dengan ketentuan Islam, namun dengan demikian *aṣnāf* fakir dan miskin mendapatkan penyaluran zakat yang lebih kecil dari pada kelompok santri, sehingga bagian santri berjumlah lebih besar dan sehingga tidak ada keadilan bagi kelompok fakir dan miskin.²⁷

Penelitian lain yang serupa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jannus Tambunan dan Resi Atna Sari Siregar,²⁸ penelitian ini menghasilkan bahwa pada pendistribusian zakat fitrah, dialihkan pada kepada anak yatim, yang ada di wilayah tersebut, meskipun anak yatim tidak bertentangan dengan syariat Islam, apabila anak yatim masuk dalam kategori miskin dan fakir, namun dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa anak yatim yang menerima zakat fitrah merupakan orang yang mampu, sedangkan golongan fakir dan miskin serta orang-orang yang tidak memiliki rumah masih banyak di wilayah tersebut, sehingga pendistribusian tersebut dirasa kurang tepat sasaran, sebagaimana tujuan dari pendistribusian zakat itu sendiri.²⁹

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Khairuddin, "Mustahiq Zakat: Giving Zakat Fitrah to Santri in Gunung Meriah Aceh District," *Jurnal Mediasas*, Vol. 6:1 (2023), hlm. 1.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁸ Jannus Tambunan dan Resi Atna Sari Siregar, "Pengalihan Manajemen Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim di Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan," *Jurnal J-Mabisya*, Vol. 3:1 (Juni, 2022), hlm. 25.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

Bagian keempat yaitu klasifikasi berdasarkan golongan asnaf yang berhak menerima pendistribusian zakat, sebagaimana penelitian Intan Sherly Monica dan Atik Abidah,³⁰ yang mencoba mengupas lebih dalam mengenai pendapat kedua tokoh Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Wahbah Zuhaili dalam mengelompokkan golongan asnaf zakat.³¹ Firdaningsih dkk.,³² yang meneliti mengenai pemaknaan pada golongan asnaf yang akan menerima zakat dan menganalisisnya secara kontekstual.³³ Hambari dkk.,³⁴ hasil penelitiannya menemukan bahwa ayat pada surah at-Taubah ayat 60 dijadikan sebagai landasan hukum dalam mendistribusikan zakat meskipun pendistribusiannya.

Penelitian lainnya, dilakukan oleh Lukmanul Hakim yang berjudul *Konsep asnāf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat ulama Salaf dan Kontemporer*, penelitian ini mencoba melihat bagaimana pemaknaan fii sabilillah menurut ulama Salaf dan Kontemporer seperti Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Wahbah Zuhaili, dan dimaknai dengan zaman masa kini.³⁵ Selain itu bahasan yang berkaitan dengan pemaknaan *asnāf* adalah penelitian yang dilakukan oleh Marutha Kristian, Heri

³⁰ Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhayli (Sebuah Analisis Komparasi)," *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1:1 Juni (2021), hlm. 109.

³¹ *Ibid.*

³² Firdaningsih dkk., "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks," *Jurnal Ekonomi Syariah EQUILIBRUM*, Vol. 7:2 (2019), hlm. 316.

³³ *Ibid.*

³⁴ Hambari dkk., "Asnaf Zakat dan Pendistribusiannya: Tinjauan Fikih dan Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Islam: Kasaba*, Vol. 13:1 (2020), hlm. 14.

³⁵ Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer," *Jurnal At-Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 20:2 (Desember 2020).

Junaidi, dan M.Rusydi, yang berjudul Perluasan Makna *ar riqob* Sebagai Upaya Optimalisasi Distribusi Zakat Di Indonesia,³⁶

Penelitian lainnya yang membahas mengenai pemaknaan budak dalam *aṣnāf* yang menjadi semakin luas pada zaman sekarang, sekaligus respon terhadap PERBAZNAS Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yang telah memasukan para korban perdagangan orang, pihak yang ditawan musuh Islam, orang yang terjajah dan teraniaya sebagai *aṣnāf riqāb*. Penelitian lain yang berkaitan dengan pendistribusian zakat yang menerapkan perluasan pada makna asnaf yaitu penelitian Khadijatul Musanna,³⁷ yang dari hasil analisisnya ditemukan bahwa zakat yang didistribusikan pada santri yang sedang menuntut ilmu masuk dalam kategori golongan asnaf sabilillah dan kemudian menganalisisnya dari perspektif sosiologi hukum Islam.³⁸

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta khususnya menganalisis pendistribusian yang tidak tersalurkan pada tiga *aṣnāf*, meskipun sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dan mendekati dengan penelitian ini, namun belum ada penelitian lain yang selaras yang sama-sama membahas mengenai pendistribusian oleh BAZNAS Kota Yogyakarta pada tiga

³⁶ Marutha Kristian, Heri Junaidi, dan M.Rusydi, "Makna Ar Riqob Sebagai Upaya Optimalisasi Distribusi Zakat di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7:7 (2022).

³⁷ Khadijatul Musanna, "Analisis Distribusi Zakat Kepada Kelompok Santri di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh", *Tesis Program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2023).

³⁸ *Ibid.*

aṣṅāfriqāb, *gārimīn* dan *ibnu sabīl*. Selain itu metode yang digunakan juga tidak sama, meskipun terdapat kesamaan dalam lokasi penelitian yang bertempat di BAZNAS Kota Yogyakarta, namun objek penelitiannya berbeda. Begitu juga pendapat ulama yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yang menggunakan pemikiran Yūsuf al-Qarāḏāwī sebagai pisau analisis pada penelitian tesis ini.

E. Kerangka Teori

Pendistribusian Zakat

Pada manajemennya zakat didistribusikan untuk merealisasikan tujuan dari zakat itu sendiri, selain pengumpulan zakat, pendistribusian zakat merupakan tahap yang penting, karena pada tahap ini perlu dipastikan bahwa zakat didistribusikan pada golongan yang benar-benar berhak menerima zakat.³⁹ Adapun pengertian dari pendistribusian zakat menurut KBBI adalah penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁴⁰ Kata distribusi berasal dari bahasa inggris yakni kata *distribute*, yang artinya pemberian atau penyaluran, distribusi dalam pengertian istilah adalah prosedur

³⁹ Jaka Ragil Dauly dkk., “Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf al-Qardawi),” *Jurnal aL-Mashlahah: Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10:2 (2020), hlm. 1010.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://Kbbi.Web.Id/Distribusi>, akses pada Tanggal 18 Maret 2023.

penyaluran sesuatu dalam jumlah besar baik dari segi tempat maupun kuantitasnya.⁴¹

Philip Kotler menyampaikan gagasannya dengan mendefinisikan distribusi sebagai suatu kegiatan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh suatu lembaga atau Perusahaan dalam penyaluran dana zakat kepada *aṣnāf* yang berhak menerima.⁴² Afzalurrahman mendefinisikan distribusi dengan pola penyaluran kekayaan yang berperan penting terhadap orang lain baik pada perorangan, suatu Masyarakat atau yang lebih luas kepada negara. Dalam hal ini Islam hadir dan memiliki konsep tersendiri pada pola pendistribusian yakni dengan jangkauan yang lebih luas, konsep tersebut dapat menjadikan kekayaan menjadi melimpah dan merata, oleh karena itu dapat meningkatkan dan membagikan kekayaan ke beberapa golongan, dan menjadikan sirkulasi kekayaan dapat bertambah luas.⁴³

Faktor yang menjadi dasar pendistribusian adalah adanya sistem sosial dan nilai etika, dengan dasar tersebut dapat mewujudkan pendistribusian yang

⁴¹ Tezi Asmadia dan Sri Wahyu, "Management Of The Distribution Of Education Zakat Funds At The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) In Kuantan Singingi," *Jurnal ZAWA: Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1:2 (2021), hlm. 35.

⁴² Armiadi, *Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Aceh: ar-Raniry Press, 2008), hlm. 69.

⁴³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 98.

merata, dan dengan itu pendistribusian dapat menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan di tengah Masyarakat. Tentunya semua ini sesuai dengan keinginan Islam, dalam menyamakan status sosial Masyarakat, dan betapa pentingnya pendistribusian sebagai pembangunan ekonomi Islam.⁴⁴

Pada hakikatnya dikumpulkannya zakat adalah untuk didistribusikan atau disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan begitu sasaran dari zakat adalah para pihak yang secara syariat dibenarkan untuk mendapatkan hak zakat. Selain memiliki sasaran, zakat juga memiliki tujuan berupa pengentas kemiskinan dengan mensejahterakan Masyarakat miskin. Potensi nominal zakat yang sangat besar, menjadikan banyaknya Masyarakat miskin dapat terbantu dengan asset-aset zakat, oleh karena itu para golongan mustahik dapat terbantu dengan pertolongan para muzakki dan pada akhirnya para golongan mustahik berubah menjadi muzakki.⁴⁵

Pendistribusian zakat yang sesuai dengan syariat Islam disalurkan pada 8 *ashnāf* yang berhak menerimanya, sebagaimana dalil Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dalil perintah pembayaran zakat sebagaimana:

⁴⁴ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14:2 (Desember 2016), hlm. 75.

⁴⁵ Athi Hidayati dkk., "Peta Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Developmental Pada BAZNAS Kabupaten Jombang)," *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 7:1 (2020), hlm. 88.

إِنَّمَا أَلْصَقْتُ لِّلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ⁴⁶ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Asbabun Nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang tidak berangkat berperang, ayat ini turun sebagai perintah kepada Nabi Muhammad Saw yang pada saat itu menjadi pemimpin dan beliau diperintah untuk mengambil sebagian dari harta orang-orang yang tidak pergi berjihad sebagai bentuk permohonan taubat pada Allah SWT. Al-Maraghi berpendapat dalam hal ini meskipun ayat ini turun karena peristiwa Abu Lubabah, perintah pembayaran zakat ditujukan kepada seluruh umat muslim, karena selain dengan berzakat dapat membersihkan dosa-dosa, berzakat juga dapat mensucikan harta dan sifat buruk akibat harta seperti sifat pelit, tamak, dan sebagainya.⁴⁷ Beberapa ulama berpendapat dalam penafsiran ayat ini, bahwa ayat ini memiliki isyarat kepada pimpinan suatu negara untuk menarik zakat kepada rakyatnya, dan pendapat yang paling banyak hal tersebut bukan merupakan suatu kewajiban bagi setiap pemimpin tetapi kesunnahan.⁴⁸

Adapun pendeskripsian maksud dari ayat tersebut adalah setiap zakat yang telah terkumpul maka wajib didistribusikan terhadap golongan *ashnaf* yang telah ditentukan, pengumpulan dan pendistribusian menjadi tanggung jawab

⁴⁶ At-Taubah (9): 60.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009), hlm. 200.

⁴⁸ Sri Riwayanti dan Nurul Bidayatul Hidayah, "Zakat dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (penafsiran Enam Kitab)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Al Furqan*, Vol. 1:2 (Desember 2018), hlm. 85.

lembaga amil zakat, atau di Indonesia dikenal dengan BAZNAS.⁴⁹ Selain itu jika melihat ayat di atas zakat hanya didistribusikan kepada 8 golongan yang telah disebutkan di atas, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berhutang, orang yang sedang berada di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam hal ini mufassir Ibnu Katsir menjelaskan dalam karya kitab tafsirnya, makna pada kata *innamâ* tertuju pada 8 golongan *aşnāf*, penyebutan secara rinci menunjukkan bahwa 8 golongan tersebut merupakan golongan khusus yang berhak menerima zakat, sehingga tidak ada hak zakat yang melekat pada golongan lainnya.⁵⁰

Al-Qahtâni menambahkan bahwa dilarang mendistribusikan zakat kepada selain yang telah ditentukan. Sehingga menurut pendapatnya jika zakat disalurkan pada hal-hal seperti perbaikan jalan, pembelian kafan untuk mayat, atau Pembangunan masjid bukan dari bagian perintah Allah dalam pensyariaan zakat, karena secara jelas Allah telah mengkhususkan 8 golongan tadi, dengan menghilangkan golongan lainnya.⁵¹ Ibnu Qudamah juga sependapat dengan al-Qahtâni menurutnya semua ahlul ilmi menyepakati bahwa tidak diperbolehkan jika zakat didistribusikan pada selain 8 *aşnāf* yang tertera pada ayat di atas, meskipun ada Sebagian yang memperbolehkannya. Sebagaimana ungkapan Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Muhammad Sa'dun:

⁴⁹ Athi Hidayati dkk., "Peta Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Developmental Pada BAZNAS Kabupaten Jombang)," *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 7:1 (2020), hlm. 88.

⁵⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 7*, (Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 45.

⁵¹ *Ibid.*

ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف إلا ما روي عن انس والحسن أنهما قالوا: ما أعطيت في الحسور والطرق فهي قاضية

“*Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat diantara ahlul ilmi yang melarang penyaluran zakat kepada selain aṣṅāf, kecuali pendapat dari Anas dan Hasan*”⁵²

Selanjutnya berdasarkan ayat di atas ulama juga berbeda pendapat mengenai pendistribusian zakat, apakah zakat harus didistribusikan kepada semua 8 golongan *aṣṅāf*, atau boleh pada saja, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara 4 imam mazhab, menurut Imam Syafii pendistribusian zakat wajib diberikan kepada 8 golongan *aṣṅāf* dengan dasar dalil pada surah at taubah ayat 60, menurutnya kata *lam* pada ayat tersebut menunjukkan makna kepemilikan, sehingga golongan yang disebutkan pada ayat tersebut memiliki hak yang sama karena *wawu* yang ada dalam ayat tersebut menjadi penghubung antara golongan satu dengan lainnya, begitu juga dengan hak yang akan melekat padanya, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa asset-aset zakat menjadi hak semua golongan tersebut, dengan ketentuan yang sama.⁵³

Ketiga Imam mazhab lainnya (Maliki, Hanafi dan Hambali berbeda pendapat dalam hal ini, menurut ketiganya pendistribusian zakat tidak wajib disalurkan pada semua 8 golongan yang disebutkan, tetapi dapat didistribusikan kepada saja, karena penyebutan secara khusus pada ayat tersebut bukan menunjukkan untuk didistribusikan secara sama, tetapi menunjukkan

⁵² Dikutip oleh Muhammad Sa’dun Daa’im, “Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih dan Ulama Ahli Nahwu,” *Jurnal kajian Islam: Al Kamal*, Vol. 1:2 (2021), hlm. 233.

⁵³ Makhda Intan Sanusi, Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo,” *Jurnal Studi Islam dan Sosial: Lisyabab*, Vol. 2:1 (2021), hal. 105.

pembatasan bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain 8 golongan *aṣnāf* tersebut, landasan yang dijadikan dasar pendapat Mazhab Maliki dalam hal ini adalah hadis nabi yang diriwayatkan oleh al-Jamah dari Ibnu Abbas, ia berkata saat nabi mengutus muadz bin Jabbal pergi ke Yaman, Nabi pernah bersabda bahwa:

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ فِي أَمْوَالِهِمْ تَأْخُذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتَرَدُّ عَلَىٰ فُقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقْرَبُوا بِذَلِكَ فَخَذَ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كِرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ⁵⁴

Hadis diatas merupakan dalil yang menjadi dasar pendistribusian zakat yang ditujukan pada Masyarakat fakir, oleh karena itu zakat diperbolehkan jika pendistribusiannya hanya pada satu golongan saja seperti pada Masyarakat fakir, bahkan Imam Maliki berpendapat bahwa sunnah hukumnya menyalurkan zakat berdasarkan dengan tingkat kebutuhan salah satu golongan, sehingga jika terdapat golongan yang sangat membutuhkan meskipun terdapat golongan lain yang tingkat kebutuhannya lebih rendah, maka golongan yang sangat membutuhkannya lah yang lebih berhak pada aset-aset zakat.⁵⁵

Sebagai salah satu ulama yang banyak memberikan kontribusi pemikiran pada zakat, Yūsuf al-Qaradāwī berpendapat juga mengenai penetapan 8 golongan *aṣnāf* melalui istinbatnya yang berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan utama, ia juga tidak menutup mata dalam melihat pendapat ulama terdahulu yang sebelumnya banyak memberikan pendapat pada

⁵⁴ Bukharī, *Ṣaḥīḥul Bukharī*, 1458 (Mesir: 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, 1956 M/ 1376 H), hadis nomor 1458.

⁵⁵ Makhda Intan Sanusi, Skala Prioritas, hlm 106.

zakat,⁵⁶ menurutnya dengan merujuk ijmak ulama ia dapat mengisi perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga ia dapat memberikan kontribusi pada hukum yang berkembang sesuai dengan zaman.⁵⁷

Yūsuf al-Qaradāwī berpendapat bahwa sejak ajaran agama Islam disampaikan pada umat muslim, negara pada saat itu banyak memberikan perhatian terhadap golongan *aṣṇāf* yang paling membutuhkan, di samping penggunaan dana negara untuk pembelanjaan dan memenuhi kebutuhan negara, pimpinan negara mengelola keuangan negara dengan menaruh sebagian besar penyaluran untuk *aṣṇāf* zakat yang ada di negara tersebut, dengan kata lain pada saat itu negara sangat memperhatikan keadaan sosial masyarakatnya. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan bahwa akan muncul perbedaan pendapat mengenai golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana berkembangnya zaman dan berjalannya waktu.⁵⁸

Selain itu, Yūsuf al-Qaradāwī berpendapat bahwa Pendistribusian zakat yang merata bertujuan untuk memberikan rasa adil bagi seluruh pihak, Dan ia menambahkan bahwa adil juga memiliki karakteristik keseimbangan, yang di dalamnya tidak ada kecondongan pada salah satu pihak, dan atas kecondongan tadi dapat mengakibatkan berkurang atau gugurnya hak yang lain.⁵⁹ Adapun

⁵⁶ Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, "Konsep Asnaf, hlm. 119.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 120.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

⁵⁹ Sriwahyuni dkk., "Konsep Keadilan Ekonomi Islam," *Jurnal Agama Sosial dan Budaya Al-Mada*, Vol. 6:2 (2023), hlm. 29.

uraian pendapat Yūsuf al-Qaradāwī mengenai 8 golongan *aṣnāf* yang berhak untuk mendapatkan pendistribusian dari zakat sebagai berikut:

Pertama, Fakir. Menurut pendapat Yūsuf al-Qaradāwī seseorang yang masuk dalam kategori golongan ini adalah mereka yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mereka tidak meminta-minta atas kekurangannya itu.⁶⁰ Dengan kata lain fakir dapat didefinisikan dengan golongan yang membutuhkan bantuan, meskipun golongan ini masih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mereka masih bisa bertahan hidup.⁶¹ Namun untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya secara normal, golongan ini tentu membutuhkan bantuan dari aset zakat.⁶²

Kedua, Miskin. Golongan ini adalah golongan yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya dan golongan ini juga suka meminta-minta, karena pada dirinya tidak ada potensi yang melekat, sehingga mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk itu golongan ini berhak untuk mendapatkan zakat yang berada pada garis kekurangan.⁶³

Ketiga, Amil zakat. Pelaksana yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan zakat, mulai dari pengumpulan, sampai dengan pendistribusiannya. Menurut Yūsuf al-Qaradāwī yang semua orang yang

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 114.

⁶¹ Sidqi Ahyani, "Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur`an dan Solusinya dalam Pandangan Islam: Studi Pemikiran Sa'ad Ibrahim dan Yūsuf al Qaradāwī Tentang Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Kariman*, Vol. 4:1 (2016), hlm. 49.

⁶² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman harun dkk, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2002), hlm. 511.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 511.

memiliki kontribusi dalam mengurus zakat merupakan golongan dari amil zakat, seperti orang-orang yang mengurus administrasi pencatatan zakat, serta orang yang mendistribusikan zakat. Menurut beliau tanggung jawab seorang amil zakat sangatlah besar, karena dalam pentasarufan zakat sangat memerlukan peran besar seorang amil zakat, dan dapat menjadikan zakat tepat sasaran dalam pola pentasharufannya.⁶⁴

Keempat, Mualaf. Pengertian mualaf menurut Yūsuf al-Qaradāwī dapat dikatakan cukup luas, karena ia mendefinisikan bahwa golongan ini adalah setiap orang yang memiliki kecenderungan dalam meyakini ajaran Islam, atau mereka yang memberikan manfaat baik dalam menolong maupun membela agama Islam, begitu juga apabila dengan diberikan zakat seseorang tadi dapat mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat pada kaum muslim, maka kasus yang seperti itu menjadi bagian dari golongan mualaf yang berhak menerima zakat.⁶⁵

Kelima, memerdekakan budak. Yūsuf al-Qaradāwī berpendapat bahwa makna kata pada ayat ini adalah membebaskan budak belian baik laki-laki maupun Perempuan, menurutnya makna pembebasan pada ayat ini memiliki ruang yang luas, sehingga menurutnya perbudakan juga dapat diartikan dengan setiap belunggu yang melekat pada manusia yang juga perlu dihilangkan, dan menjadikan mereka sebagai manusia yang mendapatkan kemerdekaan secara utuh.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 545.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 563.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 583.

Keenam, orang yang berhutang. Yūsuf al-Qaradāwī mendefinisikan golongan ini dengan mereka yang memiliki hutang piutang, dalam hal ini aset zakat dapat diberikan pada golongan ini untuk melunasi hutang baik hutang yang disebabkan dirinya maupun hutang demi kemaslahatan orang lain.⁶⁷

Ketujuh, orang yang berada di jalan Allah. Spesifikasi dari golongan ini adalah jihad di jalan Allah, meskipun jihad identik dengan tindakan berupa perbuatan, makna pada golongan ini bukan hanya sebatas tindakan dalam memerangi kaum kafir, namun terdapat makna yang lebih luas yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Golongan ini juga diartikan dengan seorang mujtahid yang melakukan perbuatan di jalan kebajikan, seperti orang-orang yang berjihad dalam membangun masjid, sekolah atau melakukan perbuatan lainnya demi menunjang kemaslahatan umat manusia.⁶⁸

Kedelapan, orang yang berjalan di atasnya, menurutnya golongan yang disebutkan terakhir pada ayat di atas merupakan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, Yūsuf al-Qaradāwī mengatakan penyebutan kata di atasnya tentunya memiliki makna yang tersendiri, sehingga pendefinisian golongan ini menjadi lebih luas seperti halnya dengan seseorang yang berada dalam perjalanan memperjuangkan Islam.⁶⁹

Uraian di atas merupakan penjelasan mengenai *aṣnāf* zakat berdasarkan ayat Al-Qur'an pada surah at-Taubah ayat 60 yang telah dikemukakan oleh

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 594.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 610.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 643.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, melalui pendapatnya ia mencoba untuk menyelaraskan pemaknaan pada 8 golongan yang berhak menerima zakat dengan perkembangan zaman pada saat ini, sehingga pemaknaannya akan lebih relevan dan dapat diterima oleh Masyarakat. Hal ini diperlukan agar potensi dari zakat dapat ditingkatkan, begitu juga dengan pendistribusian yang membutuhkan sistem yang baik sehingga pendistribusiannya tepat sasaran.

F. Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini diperlukan sebagai suatu cara dalam mencari keabsahan dan fenomena alam, pada masyarakat dengan pendekatan disiplin.⁷⁰ Oleh karena itu, metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan sumber primer yaitu, data yang dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber data utama. Teknik dari data primer yaitu dengan cara mengumpulkan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁷¹ Penulisan ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, untuk memahami tulisan-tulisan pendistribusian zakat kepada *aṣṇāf* atau penelitian lain yang berkaitan dengan

⁷⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode> akses Pada Tanggal 18 Maret 2023.

⁷¹ Suharyono, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbit Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2017), hlm. 157.

penelitian penulis. Adapun objek dari penelitian ini adalah Pendistribusian zakat pada *aṣnāf* zakat yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian hukum ekonomi pada tesis ini menggunakan sifat deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status dari objek yang diteliti. Biasanya penelitian ini berkaitan dengan opini kejadian, atau prosedur.⁷² Artinya, penulis mendeskripsikan fakta yang terjadi mengenai pendistribusian oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, kepada *aṣnāf* zakat, dan selanjutnya mengolah data yang sudah ditemukan menjadi suatu analisis yang mendalam dan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

Dapat ditemukan bahwa pendistribusian zakat pada *aṣnāf* zakat tersalurkan kepada 5 *aṣnāf*, sedangkan 3 *aṣnāf* lainnya tidak mendapatkan bagian karena dianggap sulit ditemukan pada zaman saat ini dan juga mengutamakan 5 *aṣnāf* lainnya, sejatinya penelitian pendistribusian pada *aṣnāf* zakat yang diteliti dengan menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian

⁷²*Ibid.*, hlm. 32.

yang menyeluruh, dan fokus pada objek penelitian. Kemudian hasil penelitian akan dijelaskan melalui tulisan tesis ini dalam bentuk kata-kata berdasarkan data-data yang valid.⁷³

Penggunaan penelitian kualitatif ini memiliki tujuan tersendiri khususnya pada tesis yang telah ditulis peneliti, yaitu penggunaan data kualitatif dianalisis dengan tetap fokus pada unsur-unsur yang ada dalam kehidupan manusia. Sehingga penelitian ini dapat fokus pada signifikansi data.⁷⁴ Baik data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan di BAZNAS Kota Yogyakarta maupun literatur pendapat Yūsuf al-Qaradāwī mengenai pendistribusian pada *aṣnāf* zakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini yakni pendekatan normatif. Pendekatan normatif pada penelitian ini bersudut pandang ayat Al-Qur'an tentang zakat dan undang-undang Zakat. Hal ini diperlukan

⁷³ I Made Laut Mertha jaya, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori Penerapan dan Riset Nyata)*, (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 109.

⁷⁴ Anselm Stauss and Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian kualitatif* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 23.

sebagai pemenuhan pada kebutuhan Masyarakat akibat tindakan Masyarakat itu sendiri.⁷⁵

Data yang diambil di lapangan mengenai pendistribusian zakat pada golongan *aṣnāf* di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta yang menggunakan pendekatan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, selanjutnya pendekatan normatif yang digunakan yakni dalil pendistribusian zakat pada 8 *aṣnāf*, serta regulasi pendistribusian yang ada dalam Undang-Undang Indonesia.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber data primer dan sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, adalah data yang sumbernya berasal dari subjek penelitian yang memiliki posisi sebagai informan utama dalam penelitian ini, sumber tersebut salah satunya adalah buku karangan Yūsuf al-Qaraḍāwī yang berjudul hukum zakat, yang didalamnya termuat bahasan seputar zakat, selain itu sumber data primer lainnya hasil wawancara yang dilakukan di BAZNAS Kota Yogyakarta, yaitu wawancara yang dilakukan kepada bapak M (nama inisial) selaku pelaksana dan Sekretaris, dan bapak S (nama inisial) selaku wakil dua di BAZNAS tersebut, serta beberapa petugas dan pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta.

⁷⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016), hlm. 124.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber berupa tulisan atau kajian kepustakaan. Sebagaimana buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang menjadi data sekunder pada penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu rangkaian kegiatan suatu penelitian yang mencakup pencatatan sebuah peristiwa atau keterangan yang akan menunjang penelitian.⁷⁶ Cara pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Wawancara atau sering disebut dengan interview, dilakukan oleh peneliti dalam mewawancarai para petugas BAZNAS Kota Yogyakarta, petugas yang diwawancarai adalah bapak M (nama inisial) selaku sekretaris di BAZNAS Kota Yogyakarta, dan petugas kedua yaitu bapak S (selaku wakil dua di BAZNAS Kota Yogyakarta, dan beberapa petugas lainnya.
- b. Observasi dilakukan dalam penelitian ini merupakan proses pengamatan yang dilakukan penulis pada sistematika pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta.⁷⁷ Selanjutnya peneliti menganalisis hasil pengamatan dengan menggali faktor-faktor penyebab mengenai pola pendistribusian zakat pada 5 *aṣnāf*.⁷⁸

⁷⁶ Surahman, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republic Indonesia 2016), hlm. 148.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 145.

⁷⁸ Enzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 38.

c. Dokumentasi pada penelitian ini berupa catatan tulisan, transkrip, buku, surat kabar, dan dokumen foto-foto, yang memiliki hubungan dengan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta.⁷⁹ Data ini diperlukan sebagai penyempurna dari data sekunder sehingga dokumen tertulis, data elektronik dan lainnya yang berkaitan dengan pendistribusian zakat pada *aṣnāf* zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta, dapat digunakan sebagai data pada penelitian ini, dokumentasi lainnya yang digunakan oleh peneliti adalah beberapa tulisan karangan Yūsuf al-Qaraḍāwī baik dalam bentuk buku maupun penelitian orang lain yang penelitiannya masih relevan dengan penelitian yang dilakukan dalam tesis ini.⁸⁰

6. Teknik Analisis Data

Data pada penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis kualitatif, cara kerja pada penelitian kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fenomena yang terjadi, bekerja dengan sistematis, teratur dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan.⁸¹ Selain itu dengan menggunakan cara tersebut tersebut nantinya dapat menghasilkan penelitian yang tidak menghilangkan nilai-nilai dasar dari serangkaian kegiatan saat mencari informasi data penelitian. Dengan kata lain penelitian ini dianalisis dengan

⁷⁹ Amri, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapan*, (Jambi: IPB Press 2019), hlm. 173.

⁸⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 121.

⁸¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, cet. ke-1 (Malang: Sukses Offset, 2008), hlm. 176.

menggunakan cara kualitatif, yang didalamnya menghubungkan teori yang berhubungan dengan problem yang menarik kesimpulan dari penelitian ini.⁸²

Setelah proses pengumpulan data telah selesai dan terkumpul menjadi data yang siap diolah, tahap berikutnya adalah menganalisis data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. berdasarkan data yang diperoleh dapat disajikan sebagai informasi dan disimpulkan, sehingga penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, berdasarkan kesimpulan pada penelitian. Proses dalam menganalisis data merupakan tahap yang sangat penting, oleh karena itu untuk memudahkan peneliti, data yang telah didapatkan kemudian dikelola dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, agar selanjutnya dapat dikembangkan dalam tulisan menjadi sebuah hipotesis yang ditulis oleh peneliti.⁸³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, hal ini perlu dibagi menjadi lima bab agar dapat memudahkan dalam penulisan, sehingga tulisan ini dapat menjadi tulisan yang lebih sistematis, dan teratur. Sistematika ini juga sangat penting mengingat bahwa banyak komponen yang telah ditulis oleh penulis.

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 43.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 245.

Adapun penjelasan sub bab pada penelitian ini diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada bab pertama adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang ditulis agar penelitian ini tetap fokus sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka ditulis agar penelitian ini mempunyai posisi sehingga tidak ada kesamaan dengan penelitian lainnya, kerangka teori yang digunakan sebagai grand teori dalam penelitian tesis ini, metodologi penelitian dalam menganalisis data dan sistematika pembahasan untuk menyusun penulisan yang baik.

Bab kedua membahas tentang teori pendistribusian zakat pendistribusian zakat pada *aṣṅāf riqāb*, *gārimīn* dan *ibnu sabīl*, sub bab pada bab kedua meliputi pengertian zakat menurut Yūsuf al-Qaraḏāwī dan hikmah dari pensyariatan dilakukannya pembayaran zakat, kemudian konsep pendistribusian yang adil menurut Yūsuf al-Qaraḏāwī, serta sistem pendistribusian zakat menurut pendapat Yūsuf al-Qaraḏāwī dan terakhir pendistribusian untuk golongan *aṣṅāf riqāb*, *gārimīn* dan *ibnu sabīl* menurut Yūsuf al-Qaraḏāwī.

Bab ketiga mendeskripsikan data-data yang didapatkan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. Agar pembahasan lebih mendalam pada bab ini dijelaskan mengenai sejarah dan gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Kota

Yogyakarta, baik visi misi yang ada serta program pendistribusian yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta. Kemudian peneliti memaparkan pemaknaan dan pendistribusian zakat pada *aṣṅāf riqāb, gārimīn dan ibnu sabīl* oleh BAZNAS Kota Yogyakarta, hal ini menjadi bukti bahwa tulisan ini benar adanya, berdasarkan hasil dari fakta di lapangan, sebagaimana data yang diperoleh oleh peneliti.

Pada Bab keempat merupakan analisis, analisis yang dilakukan pada bab ini nantinya akan menjadi hasil dari penelitian ini sendiri. Pada bab ini penulis mencoba untuk menganalisa dengan bahan berupa data yang telah dikumpulkan sehingga, nantinya dapat menjawab pertanyaan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertama yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis pemaknaan pada *aṣṅāf riqāb, gārimīn dan ibnu sabīl* oleh BAZNAS Kota Yogyakarta, kemudian menganalisis pola pendistribusian pada *aṣṅāf riqāb, gārimīn dan ibnu sabīl* oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dengan menggunakan pemikiran Yūsuf al-Qaraḏāwī sebagai analisis pada tesis ini.

Bab kelima penutup, pada bab ini berisi rangkuman dan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikaji, kesimpulan yang ditulis juga berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada pada bab satu, atau dengan kata lain bab ini merupakan jawaban pada rumusan masalah yang ditulis secara jelas, singkat dan padat, serta diakhiri dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditemukan dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Pemahaman BAZNAS Kota Yogyakarta dalam memaknai kelompok golongan *aṣnāf* zakat merupakan pemaknaan dengan cara kontekstual, cara ini digunakan sebagai upaya dalam mencapai tujuan dari pendistribusian zakat, karena apabila pemaknaan pada *aṣnāf* hanya dimaknai secara tekstual saja, maka terdapat beberapa golongan *aṣnāf* yang tidak dapat ditemui pada saat ini, untuk itu pemaknaan pada *aṣnāf riqāb*, *gārimin* dan *ibnu sabīl* mengalami perluasan makna, hal ini sejalan dengan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī bahwa *riqāb* bukan hanya dimaknai dengan pembebasan pada budak belian, karena pada saat ini sudah tidak ditemukan budak belian, sehingga agar tetap relevan maka *riqāb* dapat dimaknai dengan membantu manusia yang tidak dapat terpenuhi beberapa haknya, konteksnya seperti, eksploitasi ekonomi anak, perdagangan manusia, serta beberapa kasus lainnya. Pada *aṣnāf gārim* hal ini juga berlaku karena apabila seorang yang berhutang berhak untuk dibantu dengan aset zakat, maka pemaknaan yang lebih luas mengenai *aṣnāf gārim* ini adalah juga meringankan beban hutang suatu negara. Begitujuga pemaknaan yang lebih meluas pada *aṣnāf ibnu sabīl* yang saat ini dimaknai dengan orang-orang yang sedang bersekolah karena

pada orang-orang yang sedang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menuntut ilmu merupakan golongan yang berbuat baik, sehingga ia dapat dibantu dengan dana zakat apabila mengalami kesulitan dalam mencari ilmu yang nantinya ilmu itu berguna untuk dirinya dan orang lain, dan yang demikian terdapat unsur kemaslahatan dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu.

2. Hasil analisis dari pola pendistribusian di BAZNAS Kota Yogyakarta ditemukan bahwa tidak ada pendistribusian untuk *aṣṅāf riqāb*, *gārimin* dan *ibnu sabīl*. Hal ini dikarenakan dalam pendistribusiannya baznas Kota Yogyakarta mengedepankan skala prioritas pada 5 *aṣṅāf* diantaranya adalah Fakir, miskin, petugas zakat, mualaf, dan juga sabilillah. Sistem pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta bertentangan dengan pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī yang berpendapat bahwa pendistribusian pada 8 golongan terbuka secara lebar, sesuai dengan perintah Allah dalam surah at-Taubah ayat 60. Sehingga semua golongan *aṣṅāf* mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, meskipun menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī kata adil tidak dapat dimaknai dengan sama rata pada pendistribusian zakat, namun keadilan menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī yaitu keadilan yang tidak menimbulkan kezaliman pada golongan lain serta adanya kemaslahatan pada pendistribusiannya, apabila dilihat konteks golongan *aṣṅāf riqāb* terzalimi dengan keadaan saat ini, namun ia tidak mendapatkan penyaluran aset zakat.

B. SARAN

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji mengenai perspektif yang berbeda dalam sistem pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS, baik dalam hal pengelolaan, pengawasan dan manajemen yang diberlakukan. Sehingga dengan itu zakat yang didistribusikan akan tepat sasaran dan tujuan dari penyariatan kewajiban membayar zakat dapat tercapai. Selain itu diperlukan juga penelitian dalam perspektif lain yang mengkaji mengenai kelompok *aṣnāf* zakat, baik dalam bentuk pemaknaan *aṣnāf* yang lebih relevan dengan zaman saat ini, sehingga dapat memudahkan dalam mengidentifikasi golongan *aṣnāf* yang akan menerima zakat.
2. Harapan kedepannya untuk pemerintah selaku pembuat regulasi zakat di Indonesia, perlu adanya amandemen pada Undang-undang pengelolaan zakat khususnya pada UU Nomor 23 Tahun 2011, amandemen pada UU tersebut diperlukan dikarenakan terdapat beberapa pasal yang mengatur namun juga mengakibatkan munculnya masalah baru dikemudian hari. Seperti halnya mengenai aturan zakat pada pendistribusian, bahwa zakat dapat didistribusikan berdasarkan skala prioritas dan juga kemampuan BAZNAS dalam mendistribusikan berdasarkan dana zakat yang terkumpul, apabila skala prioritas diberlakukan, dan golongan *aṣnāf* yang membutuhkan bantuan zakat berjumlah banyak, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi golongan *aṣnāf* yang menjadi tidak prioritas, tentunya hal ini bertentangan dengan UU yang mengatur bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan prinsip keadilan dan pemerataan yang memberikan maslahat untuk banyak orang.

3. Diperlukan adanya pelatihan bagi amil zakat dalam manajemen zakat, hal ini bertujuan agar semua elemen yang ada dalam BAZNAS Kota Yogyakarta dapat bersinergi sehingga pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dapat optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009.

Hadis

Bukharī, *Ṣaḥīḥul Bukharī*, Mesir: 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, 1956 M/1376 H.

Fikih/Hukum Islam

Akbar, Wahyu, *Filantropi Islam (Regulasi dan Implementasi Zakat di Indonesia)*, Yogyakarta: K-Media, 2021.

Anggraeni, Hendrik, "Efektifitas Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Terhadap Baznas Kota Yogyakarta" *Jurnal Youth Islamic Economic*, Vol. 2 Nomor 1 2021, pp. 28-38.

Armiadi, *Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Aceh: ar-Raniry Press, 2008.

Ashari, Azis, "Implementasi Pendistribusian ZIS Pada Bantuan Ternak Bergulir di BAZNAS Pamekasan Perspektif Maqashid As-Syariah (Studi Kasus di BAZNAS Pamekasan)", *Jurnal Investi*, Vol. 1 Nomor 2, Juli 2020, pp. 1-8.

Asmadia, Tezi dan Wahyu, Sri, *Management Of The Distribution Of Education Zakat Funds At The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) In Kuantan Singingi*, *Jurnal ZAWA: Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, Nomor 2 2021, pp. 33-42.

Azizah, Siti Nur, "Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pada Program Pentasharufan Zakat di Baznas Kota Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Islam El-Jizya*, Vol. 6 Nomor 1 Januari- Juni 2018, pp. 91-112.

Burhanuddin, "Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Uin Maulana Malik Ibrahim*.

Daa'im, Muhammad Sa'dun, "Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih dan Ulama Ahli Nahwu", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2021, pp. 229-241.

- Daulay, Jaka Ragil dkk, “Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)”, Jurnal *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam AL-Mashlahah*, Vol. 10, Nomor 2 2020, pp. 1001-1016.
- Haidir, M. Samsul Haidir, “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern”, Jurnal *Muqtasid*, Vol. 10 Nomor 1 2019, pp. 57-68.
- Hakim, Lukmanul “Konsep Asnaf FtSabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer”, Jurnal *Ekonomi Islam At-Tauzi*, Vol. 20, Nomor 2 Desember 2020, pp. 42-52.
- Hambari dkk, Asnaf Zakat dan Pendistribusiannya: Tinjauan Fikih dan Ekonomi Kontemporer, Jurnal *Ekonomi Islam Kasaba*, Vol. 12, Nomor 1, 2020, pp. 9-15.
- Hidayati, Athi dkk., “Peta Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Developmental Pada BAZNAS Kabupaten Jombang)”, Jurnal *Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 7, Nomor 1 2020, pp. 86-99.
- Ichsan, Muhammad, dan Erna Dewi, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Kekayaan Investasi”, Jurnal *Islamic Circle*, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2021, pp. 101-117.
- Ismaulina dan Kherlina, “Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan dan Budaya,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 Nomor 2 2023, pp. 2238-2246.
- Juraidi, dan Angga, Marzuki, “Human Trafficking in The Islamic View”, Jurnal *Bimas Islam* Vol. 16, Nomor 1 2023, pp. 67-94.
- Khairuddin, “Mustahiq Zakat: Giving Zakat Fitrah to Santri in Gunung Meriah Aceh District,” *Jurnal Mediasas*, Vol. 6 Nomor 1 2023, pp.1-13.
- Kristian, Marutha dkk., “Makna Ar Riqob Sebagai Upaya Optimalisasi Distribusi Zakat Di Indonesia”, Jurnal *Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, Nomor 7 Juli 2022, pp. 10143-10158.
- Makhrus, M, “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, Jurnal *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor 1 2019, pp. 37-50.
- Mas’udi, Masdar Farid, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan, 2010.

- Monica, Intan Sherly, dan Abidah, Atik, “Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli (Sebuah Analisis Komparasi)”, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2021, pp. 109-124.
- Musanna, Khadijatul, “Analisis Distribusia Zakat Kepada Kelompok Santri di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh”, *Tesis Program Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2023).
- Muslihati, “Konsep Distribusi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 5 Nomor 2 2019, pp. 250-263.
- Nasruddin dkk, “Implementasi *Asnaf* Zakat dalam Pendistribusian Aset Zakat Berbasis Pemerataan dan Keadilan”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 23, Nomor 1 2022, pp. 1-6.
- Nirwana, Andri dkk, “Perlindungan Finansial Zakat Anak Jalanan dalam Al-Qur’an Studi Tafsir Tematik Maqasidi tentang Ibn Sabil”, *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Al-Hadis Diya’ Al-Afkar*, Vol. 8, Nomor 1 Juni 2020, pp. 128-138.
- Nordin, Nur Anisah, Dan Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus, A Distribution of Zakah to Al-Riqab: Critical Analysis of Fatwa and Views of Mufassir, *International Jurnal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, Vol. 8, Nomor 11 2018, pp. 958-964.
- Nurul, Aulia Syafarina, “Metode Penetapan Mustahik Fakir Miskin Di Baznas Kota Yogyakarta”, *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Univeristas Islam Indonesia Tahun 2020*.
- Pratama, Herdifa, “Pola Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah El-Iqtishady*, Vol. 3 Nomor 2 2021, pp. 139-150.
- Rahma, Siti, dan Herlita, Jumi, “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan”, *Jurnal Ilmu dan dakwah Alhadhara*, Vol. 18 Nomor 1 2019, pp. 13-26.
- Riwayanti, Sri dan Hidayah, Nurul Bidayatul, “Zakat dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (penafsiran Enam Kitab)”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Al Furqan*, Vol. 1 Nomor 2 Desember 2018, pp. 77-91.
- Rizqon, Abdul Latif, “Manajemen Pendistribusian Zakat Baznas Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26

Tinjauan Maqāsid Asy-Syari'ah", *Tesis* Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Univeristas Islam Indonesia Tahun 2018.

Safinal, dan Riyaldi, Muhammad Haris,. "Implementasi Zakat Core Principles dalam Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 12, Nomor 1 2021, pp. 37-52.

Salam, Abdul, dan Nisa', Rif'atun,. "Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap Mustahik Ditinjau dengan Menggunakan Metode CIBEST", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. XI Nomor 1 Juni 2021, pp. 67-73.

Sanusi, Makhda Intan, Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo, *Jurnal Studi Islam dan Sosial Lisyabab*, Vol. 2, Nomor 1 2021, pp. 103-118.

Saputra, Eka, Novendri,. "Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Kemanusiaan Ditinjau dari Hukum Islam dan Regulasi Zakat Di Indonesia (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)", *Tesis* Program Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Setiawan, Adi dkk, "Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat", *Jurnal Ekonomi Islam Ar-Ribh*, Vol, 3 Nomor 2 Oktober 2020, pp. 178-196.

Solahudin, M, Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Alquran, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir Al-Bayan*, Vol. 1 Nomor 2 Desember 2016, pp. 115-130.

Sidqi, Ahyani, "Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Solusinya dalam Pandangan Islam: Studi Pemikiran Sa'ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Kariman* Vol. 4, Nomor 1 2016, pp. 43-64.

Sriwahyuni dkk, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam", *Jurnal Agama Sosial dan Budaya Al-Mada*, Vol. 6, Nomor 2 2023, pp. 21-33.

Suryani, Dyah., dan Fitriatul, Laitul., "Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 10 Nomor 1 2022.

Syahriza, Rahmi., dan Jannah, Nurul,. "Analisis Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (Zis) dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Baznas Kota Medan", *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi (MEKA)*, Vol 3, Nomor 1 Mei 2022, pp. 429-432.

Syukur, Mushtafa., Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Perbankan, Vo. 2, Nomor 2 2018, pp. 33-51.

Tambunan, Jannus., dan Atna Sari Siregar, Resi., “Pengalihan Manajemen Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan,” Jurnal *J-Mabisya*, Vol. 3 Nomor 1 Juni 2022, pp. 25-36.

Qardhawi, Yusuf, *Daurul Qiyam wal Akhlak fil iqtishodil Islami*, ter. Didin Hafidhuddin, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Wiradifa, Riyantama, dan Saharuddin, Desmadi, “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”, Jurnal *Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary*, Vol. 3, Nomor 1 2017, pp. 1-19.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/39267/Uu-No-23Tahun-2011> akses Pada Tanggal 15 Maret 2023 Pukul 20.00 WIB.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri 2009.

Lain-lain

Amri, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Penerapan*, Jambi: IPB Press, 2019.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, <https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Download/Index/LaporanAuditkeuangan>

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentasependudukmiskinseptember2022naikmenjadi957persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,53%20persen%20pada%20September%202022>.htm>, akses 15 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB.

Dzulfaroh, Ahmad Naufal, *Tingkat Kemiskinan di Jawa, Yogyakarta Jadi Daerah Termiskin*, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/18/121500265/tingkat-kemiskinan-di-jawa-yogyakarta-jadi-daerah-termiskin>

[katkemiskinan-di-jawa-yogyakarta-jadi-daerah-termiskin?page=all>.htm](#).
Akses 15 Maret 2023 Pukul 14.10 WIB.

Efendi, Jonaedi, dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2016.

Enzir, *Metodelogi Penelitian kualitatif Analisis Data*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2012.

I Made Laut Mertha jaya, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori Penerapan dan Riset Nyata)*, Yogyakarta: Quadrant, 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerangka%20teori> di akses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 11.30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode> di akses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 11.30 WIB.

Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, cet. ke-1, Malang: Sukses Offset, 2008.

Rencana Kerja BAZNAS Kota Yogyakarta <https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Page/Index/Rencana-Kerja> akses Pada Tanggal 01 Juni 2023, Pukul 21.10 WIB.
Stauss, Anselm, and Corbin, Juliet, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharyono, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta Selatan: Lembaga Penerbit Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2017.

Sunarsi, Apri dkk, “Analisis Teori Keadilan Menurut Yusuf Qardhawi terhadap Distribusi Konversi Minyak Tanah ke LPG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, SPeSIA Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, Nomor 1 Februari 2020, pp. 10-13.

Surahman, *Metodologi Penelitian*, Kementrian Kesehatan Republic Indonesia, 2016.

Buntut Perusahaan di Gresik Tahan Gaji Ijazah Eks Karyawan Berujung Pengaduan, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6573480/buntut-perusahaan-di-gresik-tahan-gaji-ijazah-eks-karyawan-berujung-pengaduan> akses pada tanggal 5 November 2023.

Karyawan di Surabaya wadul ijazahnya ditahan mantan Perusahaan, komisi B minta Disnaker lakukan pendampingan, <https://cakrawalanews.co/karyawan-di-surabaya-wadul-ijazahnya-ditahan-mantan-perusahaan-komisi-b-minta-disnaker-lakukan-pendampingan/> akses pada tanggal 5 November 2023.

